

 <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional</p>	PEMBUANGAN LIMBAH BANK DARAH RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	OT.02.02/XXXIX.1/2042/2018	00	1/2

SPO	Tanggal Terbit :	Ditetapkan : Direktur Utama
	06 April 2018	 dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002
PENGERTIAN	Petunjuk pembuangan limbah bank darah rumah sakit.	
TUJUAN	Sebagai pedoman pembuangan limbah bank darah rumah sakit.	
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No: OT.02.02/XXXIX/809/2018 tentang Pedoman Bank Darah Rumah Sakit	
PROSEDUR	Pembuangan limbah berbahaya harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih dengan langkah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilihan <ul style="list-style-type: none"> Pemilihan dilakukan dengan menyediakan wadah yang sesuai dengan jenis sampah medis. Biasanya digunakan kantong plastik <ul style="list-style-type: none"> - Hitam untuk bahan non medis - Kuning untuk bahan medis - Merah untuk bahan beracun b. Penanganan <ul style="list-style-type: none"> - Kantong plastik hanya diisi sampai $\frac{3}{4}$ bagian - Dapat diikat rapat saat pengangkutan - Dibuang dengan plastiknya (tidak boleh dituang) - Petugas yang menangani harus memakai sarung tangan dan sepatu serta mencuci tangan dengan sabun setelah selesai mengambil sampah c. Penampungan sementara <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan sebelum limbah dibuang - Ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau - Harus tertutup, kedap air, tidak bocor, hindari jangkauan serangga/tikus - Bersifat sementara dan tidak boleh lebih dari satu hari - Wadah limbah padat <ul style="list-style-type: none"> • Selalu gunakan sarung tangan saat bekerja dengan limbah • Gunakan wadah yang mudah dicuci seperti plastik, tidak bocor • Harus dengan tutup, lebih baik dengan pedal pembuka • Kosongkan wadah sebelum terisi $\frac{3}{4}$ nya • Cuci wadah dengan larutan desinfektan • Cuci sarung tangan setelah menangani limbah - Wadah limbah benda tajam <ul style="list-style-type: none"> • Harus tahan bocor dan tahan tusukan • Harus punya pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan • Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi • Ditutup dan diganti setelah $\frac{3}{4}$ nya terisi • Ditangani bersama limbah medis d. Pembuangan/pemusnahan 	



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PEMBUANGAN LIMBAH BANK DARAH RUMAH SAKIT

No. Dokumen :

01.02.02/XXXIX.1/2942/2018

No. Revisi :

00

Halaman :

2/2

1. Pembuangan limbah cair
 - Sistem penyaluran harus tertutup
 - Kemiringan 2-4 derajat untuk mencegah pengendapan
 - Belokan harus >90 derajat
 - Bangunan penampung (septic tank) harus kedap air, kuat dilengkapi dengan mainhole dan lubang hawa
 - Penempatan harus memperhatikan permukaan air tanah dan jarak dari sumber air
2. Pembuangan benda tajam
 - Merupakan limbah medis jadi harus dimasukkan kedalam kantong plastik sebelum diinsenerasi
 - Bila tidak dapat diinsenerasi dilakukan pengapuran bersama limbah lain dan dikubur
 - Hindari terjadinya perlukaan
3. Cara penimbunan sampah
 - Buat sumur dengan kedalaman 2,5 m setiap tinggi sampah 75 cm ditaburi dengan kapur sampai tertutup rata kemudian ditambahkan sampah lagi setinggi 75 cm, ditaburi kapur lagi, lakukan berulang
 - Penguburan limbah medis sebaiknya menggunakan kaleng, jangan menggunakan plastik
4. Pemusnahan darah
 - Dilakukan dengan cara otoklavisasi dan dilanjutkan dengan insenerasi
 - Sebelum dilakukan pemusnahan darah harus dibuat berita acara pemusnahan darah

UNIT TERKAIT

Bank Darah Rumah Sakit
Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit